

PERLINDUNGAN HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN

EDI SUKAMTO
NPM .15.11.1011

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the legal protection of child victims of intercourse in the jurisdiction of Sragen Police and its obstacles.

This research is included in the type of sociological juridical research. The type of data needed is secondary and primary data. Secondary data obtained through literature study, while the primary data obtained by interview. Data analysis is done qualitatively.

The results of the study showed that the protection of victims of sexual intercourse was conducted based on the law as a legal product that must be in favor of the victim. Obstacles in the protection of victims of sexual intercourse are psychic. In addition, victims are often not open to tell the story.

Keywords: Legal Protection, Child, Investigation, Criminal Act Intercourse.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat akibat era globalisasi rupanya berdampak pada dunia kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan terhadap kesusilaan, yang mana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, perbuatan cabul, dan kekerasan seksual. Merajalelanya kejahatan ini terutama perkosaan semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. Ini menunjukkan adanya penyakit yang demikian jelas tidak berdiri sendiri. (Arif Gosita, 1993:75).

Tindak pidana perkosaan atau persetubuhan terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana perkosaan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan, apalagi jika yang diperkosa adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada wanita remaja dan dewasa. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak.

Dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, sebenarnya perangkat perundang-undangan di Indonesia sudah cukup lengkap, yaitu terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹ Undang-Undang Perlindungan Anak selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Kesejahteraan anak maupun di Undang-undang peradilan anak. Akan tetapi dari masa ke masa kejahatan itu selalu tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat. Hampir setiap hari media massa tak pernah sepi memberitakan peristiwa-peristiwa tentang tindak pidana pemerkosaan maupun persetubuhan baik dengan korban perempuan dewasa maupun dengan korban anak.

Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa

mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Salah satu contoh kasus kesusilaan terhadap anak yang terjadi pada Remaja Dukuh Sukoharso, Desa Kedawung, Mondokan, Sragen, berinisial APSI, menjadi korban pemerkosaan ayah kandungnya. Kasus pencabulan terhadap remaja yang masih berusia 15 tahun itu akhirnya terbongkar. Peristiwa pemerkosaan itu dilakukan pada Senin (20/7/2015) sekitar pukul 01.57 WIB. S, 36, ayah kandung APSI telah ditangkap polisi. S dilaporkan istrinya yang juga ibu kandung korban ke polisi. Ibunda korban, S, 37, mendapat pengakuan dari korban pada Senin pagi, meski sebelumnya saat aksi terjadi korban diancam ayahnya itu. Mendapatkan laporan tersebut, ibunda korban melaporkan pelaku ke Polsek Mondokan. "Saat ini kasus ditangani Unit PPA Satreskrim Polres karena menyangkut korban anak di bawah umur," Keterangan sementara dari Kapolres Sragen, melalui Kapolsek Mondokan, AKP EDI SUKAMTO kepada wartawan, Rabu (22/7/2015).

Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dan pencabulan selanjutnya telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81. Selain Dalam Pasal 81 juga diatur di dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur secara khusus pemenuhan Perlindungan Anak.

Pemberlakuan undang-undang tersebut dikarenakan masih banyak orang dewasa yang melakukan tindak pidana terhadap anak, oleh sebab itu undang-undang itu juga bertujuan untuk memberikan hak terhadap anak yang dijelaskan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Setiap anak yang menjadi korban persetubuhan dan pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti. Hukum dapat dilukiskan sebagai nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai ketertiban sebagai kepentingan antara pribadi satu dengan yang lain. Arti penting perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya, dan hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.(Mardjono Reksodiputro,1994 : 12-13).

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan pada proses penyidikan sesuai dengan KUHP, KUHAP dan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 di wilayah hukum Polres Sragen?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan pada saat proses penyidikan tersebut?.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan menganalisis proses perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di wilayah hukum Polres Sragen?
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan proses perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di wilayah hukum Polres Sragen.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Untuk kepentingan identifikasi dan analisis akan dilaksanakan pengumpulan data dengan mengadakan penelitian di Polres Sragen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan / materi penelitian yaitu data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu juga dengan data primer melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan AKP SUPADI,SH.MH selaku Kasat Reskrim Polres Sragen, penyidik yang menangani kasus Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kanit PPA yaitu IPDA RIENA,SIK dan Penyidik Pembantu BRIPKA SUNARYO. Metode analisis data yang digunakan metode analisis kualitatif.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 1. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Persetubuhan Selama Proses Penyidikan.**

Perlakuan yang diterima korban tindak pidana persetubuhan selama proses penyidikan adalah merupakan salah satu wujud nyata perlindungan hukum terhadap korban yang diberikan oleh penyidik. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polres Sragen pada satuan Reserse Kriminal unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), terdapat beberapa kasus tindak pidana persetubuhan di beberapa Kecamatan wilayah Kabupaten Sragen, berikut disajikan beberapa data yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan yaitu : Wilayah Kecamatan yang sering terjadi kasus tindak pidana persetubuhan, Relasi antara pelaku dengan korban tindak pidana persetubuhan, Usia pelaku tindak pidana persetubuhan, Modus pelaku tindak pidana persetubuhan, Bentuk-bentuk penyelesaian kasus tindak pidana persetubuhan di Polres Sragen. Pertama akan disajikan wilayah Kecamatan di Kabupaten Sragen yang sering terjadi kasus tindak pidana persetubuhan, adapun datanya sebagai berikut:

TABEL 1.

No.	Kecamatan	Jumlah Kasus Tahun 2012-2016				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kecamatan Gemolong	2	1	-	-	2
2.	Kecamatan Gesi	1	-	-	1	-
3.	Kecamatan Gondang	-	-	-	-	-
4.	Kecamatan Jenar	1	-	-	1	2
5.	Kecamatan Kalijambe	-	-	1	-	-
6.	Kecamatan Karangmalang	-	-	-	-	-
7.	Kecamatan Kedawung	1	1	-	1	1
8.	Kecamatan Masaran	2	-	1	-	1
9.	Kecamatan Miri	-	1	-	-	-
10.	Kecamatan Mondokan	-	1	-	2	1
11.	Kecamatan Ngrampal	1	-	1	-	-
12.	Kecamatan Plupuh	1	-	1	-	-
13.	Kecamatan Sambirejo	1	-	1	-	-

14.	Kecamatan Sambungmacan	2	-	-	-	-
15.	Kecamatan Sragen	3	2	-	1	3
16.	Kecamatan Sidoharjo	-	1	1	1	-
17.	Kecamatan Sukodono	-	-	-	1	1
18.	Kecamatan Sumberlawang	2	-	1	-	-
19.	Kecamatan Tangen	-	-	1	-	-
20.	Kecamatan Tanon	1	-	-	-	1

Sumber Urmintu Sat. Reskrim Polres Sragen. Desember 2016.

Data wilayah kecamatan Kabupaten Sragen yang sering terjadi kasus tindak pidana persetubuhan 5 tahun terakhir dari tahun 2012-2016.

Berdasarkan data tabel tindak pidana persetubuhan tersebut diatas selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2012 – 2016 di Kabupaten Sragen terdapat 51 (lima puluh satu) kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan adanya kejadian tersebut sangat memperhatikan bagi penegak hukum dan masyarakat Kabupaten Sragen di karenakan terdapat anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan dan juga dapat dilihat keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana persetubuhan tersebut kepada penegak hukum. Kedua, tentang data siapa pelaku dari tindak pidana persetubuhan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel.2.

Data pelaku tindak pidana persetubuhan di wilayah Kabupaten Sragen selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2012- 2016.

No.	Relasi	Jumlah Pelaku Tahun 2012-2016				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Keluarga	3	1	1	2	1
2.	Guru	-	-	-	-	-
3.	Perangkat Desa	1	1	-	-	-
4.	Dokter	-	-	-	-	-
5.	Orang Dekat	3	2	1	4	2
6.	Orang Tidak Dikenal	1	2	1	1	1

Sumber Urmintu Sat. Reskrim Polres Sragen. Desember 2016.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaku yang paling banyak selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat diurutkan sebagai berikut : Sebagai pelakunya keluarga dengan jumlah kasus sebanyak 8 (delapan), sebagai pelakunya guru dengan jumlah kasus tidak ada, sebagai pelakunya perangkat desa dengan jumlah kasus sebanyak 2 (dua), sebagai pelakunya dokter dengan jumlah kasus tidak ada, sebagai pelakunya orang dekat dengan jumlah kasus sebanyak 12 (dua belas), sebagai pelakunya orang tidak dikenal dengan jumlah kasus sebanyak 6 (enam). Bahwa yang mendominasi pelaku tindak pidana persetubuhan adalah pelakunya orang dekat dengan jumlah kasus 18 (delapan belas). Ketiga, disajikan data usia pelaku tindak pidana persetubuhan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sragen selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2012-2016.

Tabel.3.

Usia Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan di wilauah Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2012-2016.

No	Usia Pelaku	Jumlah Pelaku Tahun 2012-2016				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	1-5 Tahun	-	-	-	-	-
2.	6-18 Tahun	-	-	-	-	-
3.	19-30 Tahun	3	2		4	1
4.	31-40 Tahun	1	1	1	1	1
5.	41-50 Tahun	3	1	2	2	1
6.	Lebih dari 50 Tahun	-	-	-	-	1

Sumber Urmintu Sat. Reskrim Polres Sragen. Desember 2016.

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa usia pelaku yang paling banyak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir untuk pelaku tindak pidana persetubuhan yang paling banyak pelakunya di usia 10-30 terdapat 14 (empat) belas pelaku.

Yang ke empat berikut disajikan data tentang modus pelaku dalam melakukan tindak pidana persetubuhan, adapun datanya sebagai berikut:

Tabel.4.

Modus Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan di wilayah Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2012-2016.

No	Modus	Modus Pelaku Tahun 2012-2016				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persestubuhan dengan penipuan	1	2	-	1	-
2.	Persetubuhan disertai penganiayaan	3	-	1	1	2
3.	Persetubuhan dengan ancaman	3	1	2	5	1
4.	Persetubuhan dengan dalih pengobatan	-	1	-	-	1

Sumber Urmintu Sat. Reskrim Polres Sragen. Desember 2016.

Berdasarkan tabel tersebut diatas bahwa modus pelaku tindak pidana persetubuhan paling banyak dengan menggunakan modus persetubuhan dengan ancaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terdapat 14 (empat) belas kasus.

Yang ke lima berikut disajikan data tentang bentuk-bentuk penyelesaian kasus tindak pidana persetubuhan, adapun datanya sebagai berikut:

Tabel.5.

Bentuk-bentuk penyelesaian kasus tindak pidana persetubuhan ditangani Polres Sragen di Satuan Reserse Kriminal pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 2012-2016.

No	Penyelesaian Kasus	Penyelesaian Kasus Tahun 2012-2016				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Di proses sesuai hukum	10	6	3	6	4
2.	Di selesaikan secara kekeluargaan	1	-	-	1	-

Sumber Urmintu Sat. Reskrim Polres Sragen. Desember 2016.

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa kasus tindak pidana persetubuhan yang ditangani oleh Satuan Reserse Krimianl unit PPA Polres Sragen untuk penyelesaiannya banyak yang di proses sesuai hukum sejumlah 29 (dua puluh sembilan) kasus dan yang diselesaikan secara kekeluargaan sejumlah 2 (dua) kasus.

Yang ke enam tentang kasus tindak pidana persetubuhan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, adapun datanya sebagai berikut:

Tabel.6.

Kasus tindak pidana persetubuhan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang ditangani Polres Sragen di Satuan Reserse Kriminal pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 2012-2016.

No	Penanganan Kasus	Penanganan Kasus Tahun 2012-2016				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Proses Penyelidikan	-	-	-	-	1
2.	Proses Penyidikan dan sudah P21	10	6	3	6	3

Sumber Urmintu Sat. Reskrim Polres Sragen. Desember 2016.

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa Sat. Reskrim Polres Sragen pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam kurun waktu lima tahun terakhir sudah menyelesaikan perkara tindak pidana persetubuhan sebanyak 28 (dua

puluh delapan) kasus dan pada tahun 2016 terdapat 1 (satu) kasus yang masih proses penyelidikan dikarenakan terlapornya melarikan diri dan belum dapat dipastikan bahwa terlaporlah sebagai pelakunya.

Berdasarkan *riset* yang dilakukan oleh penulis di Satuan Reserse Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), pada proses penyidikan terhadap korban tindak pidana persetubuhan dilakukan beberapa perlindungan yang di lakukan oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu bentuk-bentuk perlindungan yang diterima oleh korban tindak pidana persetubuhan yaitu : 1). Pada waktu melapor, korban ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dimana anggota-anggota didalamnya didominasi oleh Polisi Wanita (Polwan) sehingga korban tidak malu dan lebih terbuka dalam memberikan keterangan dan menceritakan kronologis peristiwa persetubuhan yang telah dialaminya, 2). Dalam memberikan pertanyaan, sebisa mungkin penyidik tidak menyinggung perasaan korban apalagi memojokan korban, 3). Untuk kepentingan *visum* at *repertum*, RPK menyediakan ruangan khusus sehingga sedikit banyak dapat membantu meringankan penderitaan korban dalam proses penyidikan, 4). Apabila dari hasil pemeriksaan diketahui korban belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan, maka korban diberi obat pencegah kehamilan yang berfungsi mematikan sperma sehingga tidak terjadi pembuahan, 5). Bagi korban yang mengalami trauma atau gangguan psikis akibat perkosaan yang telah dialaminya, RPK menjalin kerjasama dengan psikiater yang bertujuan untuk

memulihkan kondisi kejiwaan dari korban perkosaan tersebut,⁶). Dalam hal setelah mengalami perkosaan persetujuan tidak diterima kembali oleh keluarganya, atau sudah tidak ada lagi yang bersedia menampung korban, maka RPK juga menjalin kerjasama dengan SERUNI yang menyediakan fasilitas berupa SHELTER (Rumah Aman) yang memberikan perlindungan agar korban terhindar dari kekerasan serta mampu menyelesaikan masalahnya. *(Hasil Wawancara dengan Kanit PPA IPDA RIENA, SIK pada hari Senin 02 Januari 2017 pukul 10:00 Wib di Ruangan Unit PPA).*

Namun pernyataan di atas tidak sesuai dengan keterangan yang penulis peroleh dari lembaga bantuan hukum yang sering digunakan oleh Unit PPA Sat. Reskrim Polres Sragen dalam mendampingi korban tindak pidana persetujuan pada proses penyidikan. Aparat penegak hukum dinilai kurang berperspektif terhadap korban sehingga menimbulkan hambatan dalam menangani kasus tindak pidana persetujuan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain: Ditingkat Kepolisian: 1). Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dirasa memojokkan korban; 2). Menghalangi pendamping/orang tua korban pada waktu melapor, 3). Dalam kasus persetujuan, penyidik hanya bertumpu pada Pasal yang ada di KUHP, sehingga apabila tidak ditemukan unsur-unsur persetujuan pada korban penyidik tidak menggunakan landasan hukum lain seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) atau Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA). Jadi hanya menggunakan

sangkaan pasal tunggal, 4). Penyidik bersikap pasif, artinya korban dibebani untuk mengumpulkan bukti sendiri. 5). Kasus dibuat mengambang dan bahkan di peti-es kan. (*Wawancara dengan salah satu lembaga bantuan hukum pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 pukul 10:00 Wib di ruang tunggu Sat. Reskrim Polres Sragen*).

Penulis menganalisa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana persetubuhan tersebut diatas bahwa Polisi sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu dalam memperlakukan korban persetubuhan selama proses penyidikan, masih memperlakukan perempuan korban tindak pidana persetubuhan sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan perempuan korban persetubuhan menjadi korban kedua kalinya (*revictimisasi*) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Polisi sebagai Penyidik / Penyidik Pebantu tidak mempunyai perspektif terhadap perempuan korban persetubuhan. Penanganan kasus terhadap perempuan dan anak khususnya kasus tindak pidana persetubuhan, harus bersifat holistik, terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi internal penghayatan individu, aspek hukum yang masih banyak mengandung kelemahan, dukungan sosial, dukungan ekonomis, maupun langkah-langkah politis dan advokasi.

F. KESIMPULAN

1. Perlindungan terhadap korban tindak pidana persetubuhan diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban.
2. Hambatan dalam pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana persetubuhan bersifat psikis. Selain itu sering kali korban juga tidak bersikap terbuka menceritakan kejadiannya.

G. SARAN

1. Penyidik / penyidik pembantu unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam memberi pelayanan dan perlindungan kepada anak perempuan korban tindak pidana persetubuhan seyogyanya dilandasi oleh rasa kemanusiaan.
2. Korban tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan seyogyanya bersifat terbuka dan cepat dalam memberikan keterangan kepada penyidik sehingga korban segera mendapatkan perlindungan hukum.
3. Masyarakat seyogyanya juga ikut mendukung para anak perempuan korban tindak pidana persetubuhan untuk mendapatkan perlindungan hukum,

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas.2012. *Asas – asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education
- Andi Hamzah dan A.Z. Abidin,2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone.

- Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Adami Chazawi, 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT. Raja Grafindo : Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana 1* . Sinar Grafika : Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Anonim. 2004. *Hak azazi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia .
- Adami Chazawi. 2002. ***Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)***. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada :
- Achie Sudiarti Luhulima. 2002. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta : PT. Alumni.
- Abdul Wahid dan Muhamad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung , Refika Aditama.
- Abdul Fadl Mohsin Ebrahim. 1998. *Isu –isu Biomedis dalam Perspektif Islam, Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan (Terjemahan Sari Meutia)*, Bandung, Mizan.
- Andi Hamzah. 1996. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam undang - undang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Binacipta.
- Arif Gosita. 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung : PT. Eresco.
- Arif Gosita. 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo.
- A. Hamid S Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*. Jakarta: Disertasi pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.